



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANANG FIRMANSYAH ALS NDUT BIN M.YUSUF (ALM);
2. Tempat lahir : Talang Pantai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jln.Durian Rt.11 Kelurahan Sungai Arang Kec.Bungo Dani Kab.Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Nanang Firmansyah als Ndut Bin M.Yusuf (alm) ditangkap sejak tanggal 05 Oktober 2024 Sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Terdakwa menghadap didampingi Rinaldi, S.H dan kawan kawan Penasehat Hukum yang berkantor di BTN Adian Ratu Nomor: C.15, RT.011 RW 001 Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als NDUT Bin M.YUSUF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als NDUT Bin M.YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 3 (tiga) plastik klip masing - masing isi narkoba jenis shabu dengan berat total kotor 0.65 gram (nol koma enam lima) gram dan total berat bersih 0.16 (nol koma satu enam) gram.
- 2 (dua) plastik klip bekas pakai.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als NDUT Bin M.YUSUF (Alm) (*Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*), pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Puntir Luhur Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa pergi menemui sdr. ARDI di sebuah pondok yang berada di Desa Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Bungo untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan sdr. ARDI kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah mengetahui hal tersebut lalu sdr. ARDI menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Ji/gram, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Punti Luhur Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa mempacketkan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kecil dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wib, Anggota Kepolisian Polsekta Muara Bungo yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Punti Luhur Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Anggota Kepolisian Polsekta Muara Bungo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Punti Luhur Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ALI Bin HUSIN (Alm) dan pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik klip masing – masing isi narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet tergantung di depan pintu kamar mandi di rumah Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di atas kasur di dalam kamar, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan uang uang tunai sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsekta Muara Bungo untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 583 / 10761.00 /2024 tertanggal 07 Oktober 2024 dengan total **berat kotor 0,65 gram** dan **berat bersih 0,16 gram**.
- Selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0923 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 10 Oktober 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening **positif Methamphetamin** dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als NDUT Bin M.YUSUF (Alm) (*Selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*), pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Punti Luhur Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, telah “secara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wib, Anggota Kepolisian Polsekta Muara Bungo yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pundi Luhur Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Anggota Kepolisian Polsekta Muara Bungo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pundi Luhur Desa Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ALI Bin HUSIN (Alm) dan pada saat penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik klip masing – masing isi narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet tergantung di depan pintu kamar mandi di rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di atas kasur di dalam kamar, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang telah disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsekta muara bungo untuk di proses lebih lanjut.
- Kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 583 / 10761.00 /2024 tertanggal 07 Oktober 2024 dengan total **berat kotor 0,65 gram** dan **berat bersih 0,16 gram**.
- Selanjutnya dari barang bukti Narkoba Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0923 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 10 Oktober 2024 diperoleh hasil bahwa



contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening **positif Methamphetamin** dimana methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap isi Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFINDRA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dugaan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama anggota Polsekta Muara Bungo telah melakukan penangkapan di Dusun Puntir Luhur, Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- Bahwa pelaku yang ditangkap mengaku bernama **NANANG FIRMANSYAH** alias NDUT;
- Bahwa Terdakwa **NANANG FIRMANSYAH** alias NDUT ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
 - 3 (tiga) plastik klip masing – masing isi narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) plastik klip bekas pakai.
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
 - Uang tunai sebesar Rp 410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa tas ransel warna hitam berisi tiga plastik klip narkoba jenis sabu, dua plastik klip bekas pakai, dan satu buah sendok sabu ditemukan tergantung di depan pintu kamar mandi dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp410.000,00 ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, yang menyebutkan adanya seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang sering melakukan transaksi narkoba di Dusun Punti Luhur, Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo. Setelah melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut, memperkenalkan diri sebagai anggota Polsekta Muara Bungo dengan menunjukkan surat perintah tugas, dan melakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut dimilikinya untuk dijual kembali kepada pihak lain;
- Bahwa sepeng Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjual narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. DENIO ARMANDO SERGIO BIN AHMAD BAGIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berhubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dugaan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama anggota Polsekta Muara Bungo telah melakukan penangkapan di Dusun Punti Luhur, Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- Bahwa pelaku yang ditangkap mengaku bernama NANANG FIRMANSYAH alias NDUT;
- Bahwa Terdakwa NANANG FIRMANSYAH alias NDUT ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 3 (tiga) plastik klip masing – masing isi narkoba jenis shabu.
- 2 (dua) plastik klip bekas pakai.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
- Uang tunai sebesar Rp 410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa tas ransel warna hitam berisi tiga plastik klip narkoba jenis sabu, dua plastik klip bekas pakai, dan satu buah sendok sabu ditemukan tergantung di depan pintu kamar mandi dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp410.000,00 ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, yang menyebutkan adanya seseorang dengan ciri-ciri tertentu yang sering melakukan transaksi narkoba di Dusun Punti Luhur, Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo. Setelah melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut, memperkenalkan diri sebagai anggota Polsekta Muara Bungo dengan menunjukkan surat perintah tugas, dan melakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut dimilikinya untuk dijual kembali kepada pihak lain;
- Bahwa sepeng Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menjual narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, di Dusun Punti Luhur, Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polsekta Muara Bungo saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah:
 - a. Satu buah tas ransel warna hitam;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tiga plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- c. Dua plastik klip bekas pakai;
- d. Satu buah sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- e. Uang tunai sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa tas ransel warna hitam berisi tiga plastik klip narkoba jenis sabu, dua plastik klip bekas pakai, dan satu buah sendok sabu ditemukan tergantung di depan pintu kamar mandi dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp410.000,00 ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah Terdakwa, dan semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama ARDI;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp410.000,00 terdiri dari Rp200.000,00 hasil penjualan sabu dan sisanya adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari ARDI pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, di Desa Peninjau, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, dengan cara membeli;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari ARDI adalah lebih kurang setengah gram;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu seberat setengah gram yang dibeli Terdakwa dari ARDI adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dua kali memperoleh narkoba jenis sabu dari ARDI, yaitu:
 - a. Pertama, pada akhir bulan September 2024, Terdakwa membeli sabu seberat setengah gram seharga Rp500.000,00 di Desa Peninjau, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
 - b. Kedua, pada tanggal 03 Oktober 2024, Terdakwa membeli sabu seberat setengah gram seharga Rp500.000,00 di lokasi yang sama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari ARDI dimaksudkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu yang diterima dari ARDI, Terdakwa telah menjual satu paket dan memperoleh uang sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa, setelah mengantar pasir dari daerah Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, menggunakan mobil dan truk, melewati Desa Peninjau, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu ARDI di sebuah pondok. Terdakwa menyatakan keinginan untuk membeli sabu seharga Rp500.000,00, kemudian ARDI menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa. Setelah kembali ke rumah, Terdakwa menjual sebagian sabu tersebut karena ada pembeli;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah, anggota Polsekta Muara Bungo datang, memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas, dan melakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa tas ransel warna hitam berisi tiga plastik klip narkotika jenis sabu, dua plastik klip bekas pakai, satu buah sendok sabu, serta uang tunai Rp410.000,00. Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsekta Muara Bungo untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu di rumah dengan cara memasukkan sabu ke dalam plastik klip kecil setelah memperolehnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, di Dusun Pundi Luhur, Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) plastik klip masing - masing isi narkotika jenis shabu dengan berat total kotor 0.65 gram (nol koma enam lima) gram dan total berat bersih 0.16 (nol koma satu enam) gram;
- 2 (dua) plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- Uang tunai sebesar Rp 410.000.-(empat ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, di Dusun Pundi Luhur, Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Terdakwa Nanang Firmansyah Alias Ndut ditangkap oleh anggota Polsekta Muara Bungo karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya aktivitas transaksi narkoba, yang setelah diselidiki oleh anggota Polsekta Muara Bungo, mengarah pada Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polsekta Muara Bungo dengan menunjukkan surat perintah tugas dan disaksikan warga setempat, ditemukan barang bukti berupa: a. Satu buah tas ransel warna hitam; b. Tiga plastik klip berisi narkoba jenis sabu; c. Dua plastik klip bekas pakai; d. Satu buah sendok sabu yang terbuat dari pipet; e. Uang tunai sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa tas ransel beserta isinya ditemukan tergantung di depan pintu kamar mandi dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan uang tunai ditemukan di atas kasur di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut, dengan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu dimaksudkan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang bernama ARDI melalui pembelian pada tanggal 03 Oktober 2024 di Desa Peninjau, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setengah gram;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu dan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari uang tunai Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor: 583/10761.00/2024

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Oktober 2024, total berat kotor narkoba adalah 0,65 gram dengan berat bersih 0,16 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0923, yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM pada tanggal 10 Oktober 2024, contoh yang diterima di laboratorium berupa satu plastik klip bening berisi Kristal putih bening terbukti positif mengandung Methamphetamine, yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Nanang Firmansyah Als Ndut Bin M.Yusuf (Alm) selaku

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini memiliki sifat alternative sehingga tidak harus kesemua unsurnya terbukti oleh karenanya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka telah terpenuhi lah unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* menurut Prof. Simons dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari subjeknya atau orangnya karena tidak berhak sedangkan melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa “*Menawarkan untuk Dijual*” berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menawarkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditawarkan mengambil. Menawarkan disini terntulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan harus mempunyai dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti bahwa diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang. “*Menawarkan untuk dijual*” dapat dilakukan dengan langsung kepada calon

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb



pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif, tidak harus dengan sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “*ada barang*” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna dan maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna / maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud, oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa dikalangan sendiri. Penawaran juga dapat dilakukan dengan cara diumumkan melalui sarana telekomunikasi, kalau ini yang terjadi tentulah penawaran dilakukan terhadap orang yang mungkin akan merespon penawaran tersebut dan penawaran tersebut bermaksud untuk menjaring orang agar membeli barang itu;

Menimbang bahwa “*Menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan “*menjual*” apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi padanya, tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dimaksud untuk dijual tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan, tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Menimbang bahwa “*Membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang atau barang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang bahwa “*Menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “*Menjadi Perantara dalam jual beli*” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan keuntungan / jasa. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas;

Menimbang bahwa “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi).

Menimbang bahwa Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama ARDI di sebuah pondok di Desa Peninjau, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah transaksi, ARDI menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram kepada Terdakwa, yang kemudian pulang ke rumahnya di Dusun Pundi Luhur, Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, untuk memaketkan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil guna dijual kembali, dan pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa menjual satu paket plastik klip kecil berisi sabu kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari ARDI dimaksudkan untuk dijual kembali kepada pihak lain, selanjutnya Terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu di rumahnya dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil setelah memperolehnya;

Menimbang bahwa dari narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari ARDI, satu paket telah terjual, dan Terdakwa memperoleh hasil penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, di Dusun Pundi Luhur, Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, di Dusun Pundi Luhur, Desa Talang Pantai, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Terdakwa Nanang Firmansyah Alias Ndut ditangkap oleh anggota Polsekta Muara Bungo berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian oleh anggota tim Kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :a. Satu buah tas ransel warna hitam; b. Tiga plastik klip berisi narkoba jenis sabu; c. Dua plastik klip bekas pakai; d. Satu buah sendok sabu yang terbuat dari pipet; e. Uang tunai sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa tas ransel beserta isinya ditemukan tergantung di depan pintu kamar mandi dalam kamar rumah Terdakwa, sedangkan uang tunai ditemukan di atas kasur di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti tersebut, dengan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu dimaksudkan untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor: 583/10761.00/2024 tertanggal 07 Oktober 2024, total berat kotor narkoba adalah 0,65 gram dengan berat bersih 0,16 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0923, yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM pada tanggal 10 Oktober 2024, contoh yang diterima di laboratorium berupa satu plastik klip bening berisi Kristal putih bening terbukti positif mengandung Methamphetamine, yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba dari sdr Ardi dengan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Narkoba tersebut Terdakwa masukkan kedalam paket-paket kecil untuk Terdakwa jual kepada orang lain sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu maka perbuatan Terdakwa termasuk “melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “kedua” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) plastik klip masing - masing isi narkotika jenis shabu dengan berat total kotor 0.65 gram (nol koma enam lima) gram dan total berat bersih 0.16 (nol koma satu enam) gram;
- 2 (dua) plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.

Oleh karena barang bukti Tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi Tindak Pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 410.000.-(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana serta bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Firmansyah Alias Ndut Bin M.Yusuf** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 3 (tiga) plastik klip masing - masing isi narkoba jenis shabu dengan berat total kotor 0.65 gram (nol koma enam lima) gram dan total berat bersih 0.16 (nol koma satu enam) gram;
 - 2 (dua) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 410.000.-(empat ratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Mrb tertanggal 21 Februari 2025, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Mrb tertanggal 29 April 2025, dibantu oleh Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadiwiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Mrb